



GOVERNOR OF RIAU

- Yth.
1. Sekretaris Daerah
 2. Para Asisten
 3. Para Staf Ahli
 4. Kepala Perangkat Daerah
 5. Plt. Direktur RSUD Raja Ahmad Tabib
 6. Direktur RSJKO Engku Haji Daud

di

Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

SURAT EDARAN

NOMOR: B/800/10/BKDKORPRI-SET/2025

TENTANG

PENYESUAIAN PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA INSTANSI PEMERINTAH DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PADA MASA LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA HARI SUCI NYEPI TAHUN BARU SAKA 1947 DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1446 H

Untuk mendukung peningkatan produktivitas kerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik serta untuk kelancaran mobilitas masyarakat, dan dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan unit kerjanya melalui tugas kedinasan dari rumah (*work from home/WFH*) dan/atau lokasi lain yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi Pemerintah (*work from anywhere/WFA*) **jika dipertimbangkan perlu.**
2. Penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan dimaksud dilaksanakan selama 4 (empat) hari sebelum libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H, yaitu pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan hari Kamis tanggal 27 Maret 2025.
3. Kepala Perangkat Daerah melakukan pembagian secara proporsional terhadap pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan dari rumah (*work from home/WFH*) dan/ atau lokasi lain yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah (*work from anywhere/WFA*) dengan mengacu pada jumlah pegawai dan karakteristik layanan pemerintahan.
4. Kepala Perangkat Daerah yang pegawainya melaksanakan WFA/WFH mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur dengan melampirkan data lengkap pegawai yang disetujui untuk melakukan WFA/WFH, meliputi nama, NIP, jabatan, tanggal pelaksanaan WFA/WFH, dan tujuan mobilitas/mudik/pulang kampung dan diserahkan kepada Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI paling lambat tanggal 20 Maret 2025.
5. Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan WFA/WFH dan memastikan bahwa pelaksanaan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak mengganggu kelancaran

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk itu Kepala Perangkat Daerah perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Optimalisasi penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik selama pelaksanaan WFA/WFH, diantaranya:
 - 1) Pegawai yang melakukan WFA/WFH wajib melakukan presensi secara *online* melalui aplikasi SIAP Kepri yang akan dibuka di seluruh Indonesia, sementara bagi pegawai yang melakukan WFO, wajib presensi di area kantor masing-masing;
 - 2) Admin perangkat daerah wajib menolak presensi pegawai yang terjadwal WFO apabila melakukan presensi di luar area kantor. Apabila tidak dilakukan penolakan kehadiran, maka terhadap pegawai dan admin diberikan sanksi hukuman disiplin oleh Kepala Perangkat Daerah. Selanjutnya, tindak lanjut tersebut dilaporkan kepada Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI;
 - 3) **Pegawai yang melakukan WFA/WFH mengunggah hasil pekerjaan hariannya pada aplikasi Simanja selama periode melakukan WFA/WFH.**
- b. Memerintahkan Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan perangkat daerah masing-masing agar menjamin penyelenggaraan pelayanan publik yang esensial dan berdampak langsung kepada masyarakat tetap tersedia dan dapat diakses, termasuk pada layanan kesehatan, layanan transportasi, layanan keamanan, dan lainnya, serta memperhatikan penyediaan layanan yang ramah bagi kelompok rentan meliputi penyandang disabilitas, orang lanjut usia, wanita hamil, anak-anak, dan lainnya;
- c. Kepala Perangkat Daerah selektif dalam memberikan cuti tahunan dengan mempertimbangkan beban kerja, sifat dan karakteristik tugas, serta jumlah pegawai dari instansi/ organisasi penyelenggara pelayanan publik masing-masing;
- d. Kepala Perangkat Daerah melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja organisasi;
- e. Bagi layanan yang memberlakukan ketentuan jam kerja bergilir/sif maka perlu diatur kembali jam layanan agar tidak mengganggu pelayanan, dan memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
- f. Secara aktif tetap membuka akses kanal pengaduan baik melalui LAPOR! (www.lapor.go.id), kanal aduan tatap muka, dan media lainnya dalam rangka menampung aspirasi masyarakat;
- g. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang perubahan jadwal atau cara akses layanan; dan
- h. Memastikan bahwa output dari pelayanan yang dilakukan secara daring/*online* maupun luring/*offline* sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 14 Maret 2025
Gubernur Kepulauan Riau,



Ansar Ahmad

Tembusan:
Wakil Gubernur Kepulauan Riau